



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SAPUTRA NASUTION dan terdakwa II. ABDOLLAH RANGKUTI Alias LIKEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SAPUTRA NASUTION dan terdakwa II. ABDOLLAH RANGKUTI Alias LIKEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa izin Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja untuk Diri Sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1,9 (satu koma sembilan) gram;Dipergunakan dalam perkara atas nama Marwan Nasution;
8. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)